

A.5.t. *Relaas* Pemberitahuan Isi Putusan Verstek (Perceraian)

RELAAS PEMBERITAHUAN
Nomor 554/Pdt.G/2022/PA.Bsk

Pada hari ini *Jumat* tanggal *24.2.2024*... saya Jafril Jurusita pada Pengadilan Agama Batusangkar atas perintah Ketua Majelis dalam perkara Nomor 554/Pdt.G/2022/PA.Bsk.

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

Del Yasri bin Ilyas Malin, umur 52 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan dahulu petugas PDAM, tempat tinggal dahulu di Jorong Koto Tengah, Nagari Koto Tengah, Kecamatan Tanjung Emas, Kabupaten Tanah Datar.
Dan sekarang tidak diketahui keberadaannya secara pasti baik didalam maupun diluar Wilayah Republik Indonesia (ghaib). Sebagai Tergugat.

Tentang isi putusan Pengadilan Agama Batusangkar Nomor 554/Pdt.G/2022/PA.Bsk tanggal 16 Februari 2023 dalam perkara Cerai Gugat antara:

Nani Anggraini binti Rasyidin sebagai Penggugat
L a w a n
Del Yasri bin Ilyas Malin sebagai Tergugat

Yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Del Yasri bin Ilyas Malin) terhadap Penggugat (Nani Anggraini binti Rasyidin).
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat dapat mengajukan perlawanan (*verzet*) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan ini.

Pemberitahuan isi putusan ini saya laksanakan melalui Bupati Kabupaten Tanah Datar sesuai ketentuan pasal 390 ayat (3) HIR, karena Tergugat tidak diketahuk tempat tinggalnya dengan jelas di Wilayah Republik Indonesia, dan disana saya bertemu dengan

.....
.....
.....

Demikian relaas pemberitahuan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya dan kemudian pada hari ini juga relaas pemberitahuan isi putusan ini ditempelkan pada papan Pengumuman Pengadilan Agama Batusangkar.

